



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 85 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

#### **Pasal 4**

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi atau Kepala Urusan; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Setelah Pasal 4 ditambahkan dua Pasal baru yaitu pasal 4A, dan pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4A**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

**Pasal 4B**

- (1) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. **Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi:**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. Hasil BUMDes;
  - b. Lembaga Keuangan Desa; dan
  - c. Usaha desa lainnya.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. tanah Kas Desa selain tanah bengkok;
  - b. tanah Kas Desa berupa tanah bengkok;
  - c. pasar Desa;

- d. pasar Hewan;
  - e. bangunan Desa;
  - f. tambatan Perahu yang diurus oleh Desa;
  - g. objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
  - h. pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
  - i. hutan Desa;
  - j. perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
  - k. tempat-tempat pemancingan di sungai;
  - l. tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
  - m. tempat Pelelangan hasil pertanian;
  - n. mata air milik desa;
  - o. Jalan desa; dan
  - p. Lain lain kekayaan milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

**4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi:**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c. Pendapatan dari bunga Bank; dan
  - d. Pendapatan lain lain.

**5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi:**

**Pasal 13**

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (dari tanah bengkok); dan
  - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dianggarkan dalam belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan dalam belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, dan e pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. bagi Desa dengan ADD **sampai dengan** Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari ADD;
  - b. bagi Desa dengan ADD **lebih dari** Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari ADD;
  - c. bagi Desa dengan ADD **lebih dari** Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari ADD; dan
  - d. bagi Desa dengan ADD lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), jumlah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desanya digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD.

#### 6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

##### **Pasal 14**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Benda pos;
  - c. Bahan/material;
  - d. Pemeliharaan;
  - e. Cetak/penggandaan;
  - f. Sewa kantor desa;
  - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. Makan dan minum;
  - i. Pakaian dinas dan atributnya;
  - j. Perjalanan dinas;
  - k. Upah kerja;
  - l. Honorarium;
  - m. Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa;
  - n. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
  - o. Jasa kantor;
  - p. **Jasa Premi Asuransi**; dan
  - q. Biaya pengelolaan belanja barang/jasa.
- (3) Pembayaran kewajiban yang timbul karena kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang kegiatan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pemerintah, atau kerjasama dengan pemerintah daerah.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- (5) Jasa Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dipergunakan untuk membayar Premi/iuran Asuransi Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi kewajiban pemberi kerja sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - (6) Jasa Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dianggarkan pada jenis Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (7) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) diubah, serta ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi :

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan anggaran belanja tidak terduga.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan serta Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.

8. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan tiga ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 18**

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. Operasional Pemerintah Desa;
    3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Dalam hal terdapat belanja desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan dalam ketentuan penggunaan belanja paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, akan tetapi tetap diakui sebagai pos pendapatan dalam APBDesa.

- (3) Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b angka 4 adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

### **Pasal 19**

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan Pembiayaan;
  - b. pengeluaran Pembiayaan; dan
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
  - b. penghematan belanja; dan
  - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas SiLPA bebas dan SiLPA terikat.
- (7) SiLPA bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan pada ayat (5).
- (8) SiLPA terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus digunakan untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan peruntukan kegiatan awalnya.
- (9) SiLPA terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
  - a. Sisa anggaran Dana Desa tahun sebelumnya.
  - b. Sisa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi.
  - c. Sisa anggaran dari bantuan keuangan khusus Kabupaten dengan besaran lebih dari atau sama dengan 2 (dua) per seratus dari besaran anggaran awal.
  - d. Sisa anggaran dari kegiatan Belanja Pengadaan Tanah Ganti Rugi dengan besaran lebih dari atau sama dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (10) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (11) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

10. **Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi:**

**Pasal 27**

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun berkenaan, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Operasional kantor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah khusus untuk rincian belanja barang dan jasa berupa alat tulis kantor dan jasa kantor dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) dan rincian belanja barang dan jasa berupa alat tulis kantor dan jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (4) pagu anggaran maksimalnya sesuai dengan besaran pada APBDesa tahun sebelumnya.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemerintah desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (7) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sampai ditetapkannya Peraturan desa tentang APBDesa.

11. **Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi :**

**Pasal 28**

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

12. **Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi :**

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) **Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditampung dalam**



**Peraturan Desa tentang Perubahan APBdesa.**

- (3) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, kegiatan dilaksanakan dengan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaannya.
  - (4) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam peraturan Desa tentang pertanggungjawabkan APBDesa.
  - (5) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada BPD.
13. Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan .

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Drs.SUKO WIYONO,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 85**